



PUTUSAN

Nomor 0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di xxxx, Kecamatan Kadia Barat, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 19 Juli 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 19 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di **xxxx**, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke Jln. **xxxx**, Kecamatan Kadia, hingga akhirnya berpisah;

1. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 43 orang anak bernama:
 - 3.1. **xxxx**, lahir di Kendari tanggal 29 Juli 2000,
 - 3.2. **xxxx**, lahir di Kendari tanggal 30 Oktober 2002,
 - 3.3. **xxxx**, lahir di Kendari tanggal 29 Maret 2012;
4. Bahwa ketiga anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa sejak pada bulan Maret 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon,
 - 5.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain sampai sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi Pemohon kesulitan dalam mencari keberadaan Termohon dikarenakan keluarga Termohon sama sekali tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan tidak lagi jalin komunikasi dengan keluarga Pemohon, sementara teman-teman dekat Termohon tidak mengetahui secara pasti keberadaan dan alamat Termohon yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Termohon (xxxx) terhadap Pemohon (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan Radio Gram RRI. Kendari tanggal 24 Juli dan tanggal 6 Agustus 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan berusaha memberikan penasehatan kepada Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat diketahui jawabannya karena ia tidak datang menghadiri persidangan;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Nomor xxxx7 tanggal 19 Juni 1997, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxx dan kenal pula Termohon bernama xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri, setelah menikah tinggal bersama pertama di rumah orangtua Pemohon di Bantimurung Maros, kemudian pindah tinggal di Kendari sampai terakhir mereka berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2017 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan bertengkar karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, terakhir Termohon pergi dengan laki-laki lain keponakan Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lebih lamanya, Termohon tinggalkan rumah bersama dengan laki-laki lain, tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi Pemohon dengan

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaan dan alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon tapi tidak berhasil, Termohon tidak diketahui keberadaan dan alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati merukunkan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah;

2. **xxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, ipar saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **xxxx** dan kenal pula Termohon bernama **xxxx**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri, setelah menikah tinggal bersama pertama tinggal di rumah orangtua Pemohon di Bantimurung Maros, kemudian pindah di Kendari tinggal di **xxxx** Kadia Kota Kendari sampai terakhir berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya mereka rukun dan harmonis dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau lagi dengar nasehat Pemohon, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan pergi bersama dengan laki-laki lain tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya, Termohon pergi tinggalkan Pemohon, pergi bersama dengan laki-laki lain kemanakan Pemohon sendiri, tidak kembali sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi dan berpisah, Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon, tapi tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon sebelum mereka berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon jelas telah menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan pada identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2017 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain dan tidak lagi mau dengar nasehat Pemohon, terakhir Termohon pergi dengan laki-laki tersebut, sampai sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun pada perkara ini Termohon tidak hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu kembalinya Termohon dan rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan Radio gram RRI Kendari, tapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir, selanjutnya permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon menurut Pasal tersebut di atas, dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana selengkapny telah tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan telah terjadi aqad Nikah (pernikahan) antara Pemohon dengan Termohon, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagai bukti yang menguatkan, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi, (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 75 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang hal-hal menyangkut konflik dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan matril sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 1997 di Bantimurung Maros, hidup dan tinggal bersama selama dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak lagi mendengar nasehat Pemohon, tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain, terakhir bulan Juli 2017 Termohon pergi bersama dengan laki-laki tersebut, meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak kembali kepada Pemohon sampai sekarang dan tidak memberitahukan keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya yang jelas dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mencari tempat dan keberadaan Termohon, tidak diketemukan;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk tetap bersabar dan menunggu Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih dan sulit dirukunkan, Termohon pergi tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya/alamatnya yang jelas dan pasti sampai sekarang (gaib);

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah sesuai menurut fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI.

Menimbang, bahwa kepergian Termohon untuk selamanya tidak kembali dan tidak memberi tahu keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan Pemohon tidak berharap lagi untuk rukun kembali dengan Termohon, adalah merupakan bukti dan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah pecah perselisihan dan pertentangan terus berlanjut sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon dan Tergugat sudah berpisah untuk selamanya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya/perkawinannya di tambah tidak berhasilnya segala upaya penasehatan baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim untuk merukunkan kembali, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Pemohon dan Termohon sudah putus sekaligus rumah tangganya tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah nyata sudah pecah, tidak lagi diwarnai cinta dan kasih sayang, Pemohon telah bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri dengan mengajukan permohonan cerai, karena sudah tidak tahan dengan sikap-sikap Termohon yang mengabaikan/tidak menerima nasehat-nasehat Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain tidak kembali, ditambah Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI., maka hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut terus menerus, melainkan harus diselesaikan, dan hanya dengan perceraian sebagai alternatif yang lebih baik dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam arti harus diakhiri perkawinannya secara

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yaitu dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI. maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon dikaitkan dengan sikap Termohon yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan adalah putusan verstek, (vide Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 29 November 2018

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul-Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara B. S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	250.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Perkara No.0469/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)